



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 39 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik kepada masyarakat secara maksimal dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan secara mandiri, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai BLUD dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik ;

3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut **RSUD** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut **BLUD** adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut **PPKD**, adalah pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut **APBD** adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **RKA**, adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut **RBA** adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ;
11. Pendapatan Rumah Sakit adalah hak Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih;
12. Belanja Rumah Sakit adalah kewajiban Rumah Sakit yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

13. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disebut **SPM** Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar Uang Nihil yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah untuk pengesahan pengeluaran keuangan RSUD;

## **BAB II**

### **STANDAR DAN TARIF LAYANAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Standar Layanan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan publik, RSUD menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur;
- (3) Dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Layanan**

##### **Pasal 3**

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya (Unit Cost) per jenis layanan;
- (3) Tarif layanan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur;
- (4) Penetapan Tarif layanan, harus mempertimbangkan :
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. kemampuan daya beli masyarakat

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi dan bisnis yang sehat.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Tahun Anggaran RSUD meliputi masa satu tahun takwim, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) RSUD wajib menyusun rencana strategis bisnis yang selanjutnya disebut **RSB** lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan dengan itu;
- (3) RSUD wajib menyusun **RBA** setiap tahun dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat dan dari APBD.

### **Pasal 5**

- (1) RSUD mengajukan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian RKA Kabupaten Gresik, disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan;
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Atas pengajuan RBA, dilakukan review standar biaya dan anggaran RSUD dalam rangka pemrosesan RKA Kabupaten Gresik sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- (4) RSUD menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi **RBA definitif**.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**Bagian Pertama**  
**Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

**Pasal 6**

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) RSUD;
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD;
- (3) Bupati mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember;
- (4) DPA yang telah disahkan, digunakan sebagai lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur;
- (5) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh RSUD .

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA serta DPA RSUD diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

**Bagian Kedua**  
**Pendapatan dan Belanja**

**Pasal 8**

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari otorisasi kredit anggaran APBD dan/atau APBN diberlakukan sebagai pendapatan RSUD;
- (2) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan RSUD;

- (3) Penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan dari masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya merupakan pendapatan operasional RSUD;
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai DPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (5) Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya;
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), dilaporkan sebagai Pendapatan Daerah Bukan Pajak;

### **Pasal 9**

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk belanja pegawai, dan belanja modal untuk menunjang kegiatan RSUD ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk investasi, subsidi dan belanja lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Kerjasama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Belanja RSUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA Definitif;
- (2) Pengelolaan belanja RSUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA Definitif;
- (4) Belanja RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja harus mendapat persetujuan Bupati;

- (5) Seluruh Belanja RSUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan Kas**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan :
- a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur pada Bank Umum yang ditunjuk;
- (3) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan sebagai investasi jangka pendek yang beresiko rendah;
- (4) Pengelolaan kas RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Piutang dan Utang**

#### **Pasal 12**

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD;



- (2) Piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penghapusan piutang RSUD diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) RSUD dapat memiliki utang dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasionalnya;
- (2) Utang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Utang RSUD yang berkaitan dengan belanja operasional, diatur dan ditetapkan oleh Direktur, sedangkan utang yang berkaitan dengan investasi diatur dan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab RSUD;

## **Bagian Kelima**

### **Investasi**

### **Pasal 14**

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang diluar RSUD, kecuali atas persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan RSUD.

## **Bagian Keenam**

### **Penyelesaian Kerugian**

### **Pasal 15**

Setiap kerugian RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN BARANG**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh RSUD dilakukan berdasarkan prinsip **efisiensi dan ekonomis**, sesuai dengan **praktek bisnis yang sehat**;
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **PENATAUSAHAAN KEUANGAN / AKUNTANSI**

#### **Pasal 17**

Dalam pengelolaan keuangannya, RSUD menerapkan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan praktek bisnis yang sehat.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD, dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sistem akuntansi RSUD mempergunakan *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*);
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Keuangan**

#### **Pasal 19**

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 10 setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disertai laporan mengenai kinerja;

- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Lembar muka keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD;
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala yaitu triwulanan, tengah tahunan dan akhir tahunan kepada Bupati untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan Daerah;
- (5) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir;
- (6) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- (7) Konsolidasi laporan keuangan RSUD pada laporan keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD dapat diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **Pasal 20**

- (1) Kinerja Operasional RSUD harus dipertanggung-jawabkan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam DPA-RSUD;
- (2) Kinerja Operasional RSUD harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

## **Bagian Ketiga**

### **Surplus/Defisit Anggaran**

#### **Pasal 21**

- (1) Surplus atau defisit anggaran RSUD adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran;

- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasiannya dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya;
- (3) Atas perintah Bupati, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD ;
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Bupati;
- (5) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan tambahan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan keuangan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- (2) Direktur melakukan pengawasan melekat terhadap Pemegang Kas RSUD dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan RSUD dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Gresik.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis RSUD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini;

- (2) Selama RSUD masih berstatus BLUD-Bertahap, maka fleksibilitas diberikan pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan jasa belanja modal;
- (3) RSUD dengan status BLUD-Bertahap harus memenuhi seluruh persyaratan secara lengkap paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk kemudian ditetapkan menjadi BLUD secara penuh. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terpenuhi, maka status BLUD-Bertahap dapat dibatalkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tgl, 17 September 2007      No: 2034**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 17 September 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**